



Research Article

Penerjemahan Hukum Arab-Indonesia: Tinjauan Kebahasaan

Aqmar Syahrudin, Andi Abdul Hamzah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Author, Email: 8o1oo224o8o@uin-alauddin.ac.id (Aqmar Syahrudin)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 02, 2026
Accepted : August 03, 2026

Revised : July 04, 2026
Available online : September 07, 2026

How to Cite: Aqmar Syahrudin and Andi Abdul Hamzah. (2026) "Arabic-Indonesian Legal Translation: A Linguistic Overview", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 246–256. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.2538.

Arabic-Indonesian Legal Translation: A Linguistic Overview

Abstract. Demand for Arabic-Indonesian legal translation grows alongside global legal cooperation. This study explores the linguistic features of Arabic legal texts and the challenges of translating them into Indonesian. It focuses on lexical gaps, Islamic-law-specific terms, and differences in sentence structure and style. Using a descriptive-qualitative approach, the research analyzes real cases and translation samples from contracts/legal documents. Key challenges identified include the absence of direct equivalents, formal Arabic legal style, and the need for conceptual accuracy. The study proposes novel strategies such as frame semantics, parallel corpora, and dynamic bilingual glossaries. Findings indicate that successful translation requires dual competence (legal and linguistic) and a blend of semantic and communicative approaches. This article offers an in-depth linguistic analysis and innovative solutions rarely explored in Arabic-Indonesian legal translation studies.

Keywords: Legal Translation, Arabic Language, Legal Terminology

Abstrak. Kebutuhan terjemahan hukum Arab-Indonesia meningkat seiring kerja sama hukum global. Penelitian ini mengeksplorasi ciri linguistik teks hukum Arab dan tantangan penerjemahannya ke bahasa Indonesia. Fokusnya meliputi kesenjangan leksikal, istilah khas hukum Islam, serta perbedaan struktur dan gaya kalimat. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, studi menganalisis kasus nyata dan sampel terjemahan dari kontrak/dokumen hukum. Tantangan utama diidentifikasi: ketiadaan padanan langsung, gaya formal Arab, dan kebutuhan akurasi konseptual. Studi mengajukan strategi baru seperti frame semantic konseptual, korpus paralel, dan glosarium dinamis. Temuan menunjukkan keberhasilan terjemahan memerlukan kompetensi ganda (hukum dan bahasa) serta kombinasi pendekatan semantik dan komunikatif. Artikel ini memberikan analisis linguistik mendalam dan solusi inovatif yang masih jarang diteliti dalam studi terjemahan hukum Arab-Indonesia.

Kata Kunci: Terjemahan Hukum, Bahasa Arab, Terminologi Yuridis

PENDAHULUAN

Di tengah derasnya arus globalisasi hukum dan intensifikasi kerja sama internasional khususnya antara negara-negara berbahasa Arab dan Indonesia akurasi terjemahan dokumen hukum menjadi kebutuhan krusial. Kontrak bisnis, perjanjian ekstradisi, akta pernikahan lintas negara, dan ratifikasi konvensi internasional mensyaratkan presisi makna yuridis (Altarabin, 2018). Kesalahan penerjemahan istilah kunci seperti "*ghasb*" (perampasan hak) atau "*hukm qada'i*" (putusan pengadilan) tidak sekadar cacat linguistik, melainkan berpotensi memicu sengketa hukum, pembatalan transaksi, hingga kerugian politik (Varo, 2009). Realitas ini menegaskan bahwa terjemahan hukum adalah *transfer sistem hukum*, bukan sekadar alih kode kebahasaan (Susan Sarcevic, 1997). Menurut (Cao, 2023), teks hukum bersifat preskriptif (mengatur tindakan) dan performative (menciptakan konsekuensi hukum)

Proses ini diperumit oleh jurang sistemik antara tradisi hukum. Menurut (Gemar, 2019), penerjemah harus menjadi mediator budaya untuk konsep yang tidak eksis di budaya target. Sistem *civil law* Indonesia yang berbasis KUHPerdara Belanda berhadapan dengan kerangka hukum Arab yang menyatu dengan fiqh Islam. Sementara istilah "*force majeure*" dalam kontrak Inggris-Indonesia relatif terstandarisasi, padanan untuk "*halah taht al-qahr*" (keadaan di bawah paksaan) dalam akta Arab-Indonesia rentan multitafsir. Lebih jauh, teks hukum Arab sarat dengan konstruksi pasif (*mabni lil-majhul*), frasa formulaik (إنه يقتضى), dan istilah bernuansa teologis (*riba*, *hudud*) yang tak terpisahkan dari konteks syariah.

Meskipun kajian terjemahan hukum telah berkembang pesat, perhatian akademis masih terfokus secara tidak seimbang pada pasangan bahasa Eropa-Indonesia seperti penelitian oleh (Rian & Armelia, 2023) tentang penerjemahan istilah hukum, begitupun dalam pasangan Inggris-Arab. Penelitian seperti (Tarawneh & Al-Momani, 2022), (El-Farahaty, 2016), (Alwazna, 2018), (Alsanoussi, 2022) tentang terjemahan hukum mengisyaratkan hal demikian. Padahal, kompleksitas kebahasaan dokumen hukum Arab seperti penggunaan *ism al-fa'il* (kata benda pelaku) untuk menggantikan kalimat pasif, atau pola *jumlaḥ syartiyyah* (kalimat bersyarat) yang

khas (Hanem E. El-Farahaty, 2008) nyaris tak tersentuh dalam konteks penerjemahan ke bahasa Indonesia. Kelangkaan ini menciptakan *vacuum teoritis* sekaligus masalah praktis bagi penerjemah.

Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan kunci: (1) Bagaimana karakteristik kebahasaan spesifik dalam teks hukum Arab (leksikal, sintaksis, stilistika) menciptakan tantangan unik saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia? (2) Strategi linguistik apa yang efektif menjembatani perbedaan sistem hukum dan budaya ini? Kami secara khusus menganalisis dua korpus utama: kontrak komersial Arab-Indonesia dan dokumen pengadilan syariah, dengan fokus pada fenomena *lexical voids* (kekosongan leksikal) dan *cultural embedding* (keterikatan budaya) istilah.

Analisis mengungkap bahwa tantangan terberat terletak pada istilah bernuansa fiqh (*mu'amalah*) tanpa padanan konseptual dalam hukum Indonesia. Sebagai contoh, penerjemahan "*bay' al-wafa*" (jual-beli dengan hak penebusan) sebagai "gadai syariah" mengaburkan hak redemption yang melekat. Demikian pula, struktur pasif Arab yang hiperbolis (misal: "*yuqtada bi...*" = "harus dipenuhi...") sering terpaksa diubah menjadi kalimat aktif dalam bahasa Indonesia demi kejelasan, meski berisiko mengurangi nuansa imperatif. Di sinilah pendekatan *semantic frame* (pemetaan bingkai makna) dan *functional equivalence* (kesetaraan fungsional) terbukti krusial.

Kami berargumen bahwa solusi efektif mengharuskan penerjemah menguasai *triangulasi kompetensi*: (a) pemahaman mendalam tentang linguistik Arab klasik-modern, (b) literasi sistem hukum sumber-target (termasuk UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), serta (c) kepekaan budaya terhadap konteks sosio-yuridis istilah. (Susan Sarcevic, 1997) Menyarankan kolaborasi antara penerjemah dan ahli hukum untuk memastikan kesahihan. Kolaborasi dengan ahli fiqh dan notaris terbukti esensial seperti dalam terjemahan akta *waqf* di mana istilah "*al-mauquf 'alayh*" (penerima wakaf) harus disesuaikan dengan PP No. 42/2006.

Melalui pendekatan interdisipliner ini, artikel berkontribusi pada tiga level: (a) teoretis dengan memetakan *linguistic markers* khas hukum Arab yang diabaikan studi sebelumnya; (b) metodologis melalui penyusunan protokol terjemahan berjenjang (leksikal → struktural → konseptual); dan (c) praktis berupa glosarium dinamis istilah kritis (contoh: "*kafalah*" = "jaminan syariah"). Temuan ini menjadi panduan operasional bagi penerjemah, sekaligus landasan bagi pengembangan kurikulum terjemahan hukum berbasis kebahasaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena kebahasaan dalam penerjemahan hukum Arab-Indonesia secara mendalam. Dengan mengintegrasikan perspektif linguistik terapan dan prinsip ilmu hukum, penelitian ini mengadopsi kerangka interdisipliner yang memadukan analisis kebahasaan Arab dengan konteks yuridis. Subjek utama penelitian mencakup dokumen hukum autentik berbahasa Arab seperti kontrak komersial, perjanjian bilateral, dan akta resmi beserta terjemahan Indonesianya, serta

kasus-kasus aktual yang merefleksikan dampak kesalahan penerjemahan dalam praktik hukum.

Fokus analisis difokuskan pada tiga dimensi kebahasaan: (1) karakteristik struktural teks hukum Arab (termasuk pola kalimat pasif dan penggunaan *fi'il mudhari'*), (2) kesenjangan leksikal istilah hukum bernuansa syariah, dan (3) strategi penerjemahan yang diterapkan untuk menjembatani perbedaan sistem hukum. Data diperoleh melalui triangulasi sumber, meliputi data primer dari dokumen hukum Arab-Indonesia dan dua studi kasus nyata yakni kesalahan terjemahan dokumen kematian di Arab Saudi dan ketidakakuratan penerjemahan istilah hukum dalam pemberitaan media Arab serta data sekunder dari literatur akademik, jurnal spesialisasi terjemahan hukum, dan kamus bilingual seperti *al-Mawrid*.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: studi dokumen terhadap teks sumber dan terjemahannya, investigasi studi kasus berbasis bukti empiris, dan studi pustaka untuk kontekstualisasi teoretis. Proses analisis dilaksanakan secara bertahap: pertama, identifikasi fitur linguistik unik dalam teks sumber; kedua, klasifikasi padanan istilah dan transformasi struktur kalimat; ketiga, analisis komparatif kesepadanan makna dalam konteks hukum Indonesia; dan keempat, interpretasi strategi penerjemahan beserta evaluasi efektivitasnya. Tahapan ini diakhiri dengan sintesis temuan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang kontekstual.

PEMBAHASAN

Karakteristik Bahasa Arab dalam Teks Hukum

Berdasarkan kajian terdahulu oleh (Alwazna, 2022) dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Kosakata arkais dan berat – Bahasa hukum Arab sering menggunakan istilah klasik atau kuno yang turun-temurun (misalnya bentuk bahasa Al-Qur'an). Tingkat formalitas tinggi ini membuat teks hukum Arab kurang akrab bagi orang awam.
2. Sinonim ganda (doublets/triplets) dan gaya formulaik – Dokumen hukum Arab khas menggunakan rangkaian sinonim berbaris (misalnya “باطل ولاغ” atau “عقد وميثاق”) untuk mempertegas norma hukum. Pola ini menciptakan pengulangan bermafaat, namun menghadapi tantangan jika bahasa sasaran tidak memiliki pasokan sinonim sebanyak Arab.
3. Kalimat panjang dan struktur kompleks – Sering dijumpai ayat pasal berbentuk maushul (kalimat nomina) atau verba pasif (مجهول) dengan banyak anak kalimat. Bentuk ini menekankan norma secara eksplisit dan kadang tidak menyebut pelaku (subyek) secara gamblang. *Fi'il mudhari'* (kata kerja bentuk sekarang/akan datang) lazim dipakai untuk menyatakan perintah atau ketentuan umum (semisal, *يجب أن يلتزم الطرفان* “kedua pihak harus taat...”).
4. Nominalisasi dan pasivasi – Arab hukum kerap menominalisasi kata kerja (mis. *يتم إلزام*) atau menggunakan bentuk pasif untuk efek objektivitas (misalnya *الطرف*). Pola ini menonjolkan tindakan atau norma, bukan pelaku.

Tantangan Linguistik Terjemahan Istilah Hukum

- a. Kesenjangan leksikal (lexical gap) – Banyak istilah hukum Arab yang mewakili konsep unik (terutama dalam fikih Islam) tidak mempunyai padanan langsung dalam hukum positif Indonesia. Misalnya, konsep خيار المجلس (hak pembatalan selama majelis berlangsung) atau البيوع المراجعة sulit dicari padanan tetap, sehingga penerjemah harus memilih antara meminjam istilah, deskripsi, atau adaptasi konsep (Muhamad Aqil Maulana, 2022).
- b. Perbedaan sistem hukum dan budaya – Bahasa hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh warisan hukum Belanda dan barat, sementara Arab sering menurunkan istilah dari sumber fikih dan tradisi Arab. Perbedaan konteks ini menyebabkan nilai denotatif berbeda. (Peter Newmark, 1988) menekankan bahwa kesukaran terjemahan terutama bersifat leksikal (kolokasi, idiom, neologisme), sehingga strateginya harus mempertimbangkan kesejajaran budaya dan makna (Susan Sarcevic, 1997).
- c. Kolokasi dan istilah khusus – Banyak frasa majemuk formulaik (misalnya, شروط الصحة "syarat sah", جزاء المخالفة "sanksi pelanggaran") yang mengandung makna leksikal tertentu (Amer & Menacere, 2013). Penerjemah harus bijak dalam mengelola kolokasi semacam ini agar tidak terjadi salah terjemah.

Pendekatan Semantik dan Komunikatif dalam Terjemahan Hukum

Penerjemahan kontrak pernikahan Islam dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab menghadapi tantangan unik karena adanya istilah-istilah khas syariah seperti "wali" dan "mahar" yang mengandung makna hukum dan budaya spesifik. Analisis oleh Al-Juburi menunjukkan bahwa pendekatan penerjemahan harus disesuaikan dengan karakteristik istilah tersebut-pendekatan komunikatif digunakan ketika tidak ada padanan langsung, sementara pendekatan semantik diterapkan untuk istilah yang sudah memiliki terjemahan baku. Selain aspek leksikal, perbedaan morfosintaksis antara kedua bahasa juga menjadi tantangan, di mana teks hukum Arab cenderung menggunakan pengulangan leksikal sedangkan bahasa Indonesia lebih variatif. Kondisi ini menuntut penerjemah untuk melakukan berbagai penyesuaian seperti penghilangan unsur redundan, parafrase, atau penggunaan sinonim untuk menjaga kejelasan makna hukum sekaligus menghindari ambiguitas. Keberhasilan proses penerjemahan semacam ini sangat bergantung pada penguasaan tiga aspek krusial: kompetensi linguistik, pemahaman mendalam tentang hukum syariah, serta kesadaran akan konteks sosio-budaya. Hanya dengan memadukan ketiga unsur inilah suatu terjemahan hukum dapat memenuhi validitas yuridis sekaligus diterima secara kultural (Al-Juburi & Hamood, 2024).

- a. Pendekatan Semantik (formal) – Menekankan kesetiaan pada teks sumber, meliputi struktur gramatikal dan makna harfiah istilah. Dalam konteks hukum, pendekatan ini mencoba mempertahankan kekayaan makna asli dan konotasi budaya Arab. Kelebihannya adalah terjemahan yang komprehensif dan akurat secara terminologis, namun sering menghasilkan kalimat yang kaku atau sulit dipahami pembaca target.

- b. Pendekatan Komunikatif (dinamis) – Menitikberatkan kejelasan bagi pembaca sasaran. Terjemahannya disesuaikan dengan kebiasaan tuturan hukum Indonesia, meski terkadang harus mengorbankan aspek leksikal atau gaya. Newmark mencatat bahwa pendekatan komunikatif bertujuan menyampaikan makna tekstual dengan tepat agar *isi dan bahasa mudah diterima* oleh pembaca.
- c. Kombinasi semantik-komunikatif – Dalam praktik, penerjemah hukum idealnya mengombinasikan keduanya: mempertahankan akurasi istilah kunci secara semantik, sambil mengadaptasi gaya dan struktur agar komunikatif. Ini penting agar norma hukum Arab tetap valid secara konsep, tetapi mudah dipahami sistem hukum Indonesia.

Contoh Kasus Terjemahan Dokumen Hukum

1. Kasus Kesalahan Terjemahan Dokumen Kematian di Arab Saudi

Seorang warga negara India beragama Hindu, Sanjeev Kumar, yang bekerja di Arab Saudi, meninggal dunia akibat serangan jantung pada Januari 2021. Namun, karena kesalahan dalam penerjemahan dokumen kematian oleh petugas konsulat India di Jeddah, agama almarhum tercatat sebagai Muslim. Akibatnya, jenazahnya dimakamkan secara Islam, bertentangan dengan keyakinan keluarganya. Istri almarhum, Anju Sharma, menggugat kesalahan ini ke Pengadilan Tinggi New Delhi, menuntut pemulangan jenazah untuk dimakamkan sesuai dengan tradisi Hindu (Nur Hidayat Said, 2021).

Relevansi dalam Penelitian:

- a. Kesalahan Terjemahan: Kasus ini menyoroti dampak serius dari kesalahan dalam menerjemahkan informasi sensitif seperti agama dalam dokumen hukum.
 - b. Implikasi Hukum dan Budaya: Kesalahan tersebut tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga menimbulkan konflik hukum lintas negara dan budaya.
 - c. Kebutuhan Kompetensi Ganda: Menekankan pentingnya penerjemah memiliki pemahaman mendalam tentang terminologi hukum dan konteks budaya kedua negara.
- #### 2. Kasus Penerjemahan Istilah Hukum dalam Media Berita Arab Online

Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menganalisis penerjemahan istilah-istilah hukum dalam media berita Arab online. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam menerjemahkan istilah hukum yang memiliki konotasi dan penggunaan spesifik dalam konteks hukum Arab ke dalam bahasa Indonesia (Siti Ai Mudiyaatulmilah, 2024).

Relevansi dalam Penelitian:

- a. Tantangan Leksikal: Menunjukkan kompleksitas dalam menemukan padanan kata yang tepat untuk istilah hukum Arab dalam bahasa Indonesia.
- b. Pendekatan Terjemahan: Menekankan perlunya pendekatan terjemahan yang mempertimbangkan keakuratan semantik dan kejelasan komunikatif.
- c. Kebutuhan Korpus Paralel: Menggarisbawahi pentingnya pengembangan korpus hukum paralel untuk meningkatkan kualitas terjemahan.

Berikut ini contoh padanan istilah Arab-Indonesia dalam teks kontrak/perjanjian:

Istilah Arab	Padanan Indonesia	Keterangan
إصلاح (islah)	reparasi	“Reparasi” dipadankan dengan إصلاح (perbaikan kerusakan).
شاهد (sahid)	saksi	“Saksi” dipadankan dengan شاهد (orang yang melihat/mendengar kejadian).
العقد (al-‘aqd)	kontrak, perjanjian	Kamus al-Mawrid menyatakan al-‘aqd berarti <i>contract and agreement</i> (kontrak/perjanjian).

Tabel di atas menunjukkan contoh bagaimana istilah hukum padanan langsung (misalnya saksi) maupun yang memerlukan adaptasi konteks (misalnya kontrak/akad) dipilih sesuai definisi hukum dalam kamus atau literatur (Rohi Baalbaki, 1995).

Perbedaan Gaya Bahasa dan Terminologi Hukum Arab-Indonesia

Sebenarnya setiap Bahasa hukum dalam konteks Bahasa apapun pada dasarnya sama, akan tetapi cara untuk mengungkapkan dan merealisasikannya berbeda-beda bagi tiap Bahasa (Dong & Zhang, 2023). Sebagaimana penelitian oleh Sameer Salih Mahdi mengungkapkan bahwa Bahasa hukum merupakan ranah linguistik yang unik dan menarik perhatian akademisi karena karakteristik kebahasaannya yang khas. Sebagai sebuah wacana khusus, bahasa hukum mengedepankan gaya dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Penggunaannya pun bersifat terbatas, hanya ditemui dalam konteks tertentu seperti lingkungan peradilan atau teks-teks hukum tertulis (Al-Dahwi, 2021a).

Secara mendasar, bahasa hukum menunjukkan perbedaan signifikan dari bahasa sehari-hari pada berbagai level analisis linguistik. Perbedaan ini mencakup aspek:

- Leksikon (pilihan kosa kata),
- Morfologi (struktur dan pembentukan kata),
- Sintaksis (tata kalimat dan struktur frasa), dan
- Semantik (makna dan interpretasi linguistik), di samping ciri-ciri distingtif lainnya.

Salah satu fitur paling menonjol adalah formalitas yang melekat padanya. Penelitian ini mengajukan dua proposisi utama terkait formalitas tersebut: Pertama, bahwa formalitas dalam bahasa hukum Inggris termanifestasi melalui beragam realisasi linguistik pada tingkat yang berbeda-beda. Kedua, terdapat kemungkinan bahwa ekspresi yang dianggap formal dalam bahasa Inggris tidak bersifat ekuivalen dengan formalitas dalam bahasa Arab. Dengan kata lain, realisasi formalitas dalam kedua bahasa tersebut dapat bersifat berbeda secara sistemik (Al-Dahwi, 2021b). Hal ini juga berlaku dalam Bahasa Indonesia, sebagai contoh sederhana:

- 1) Sumber istilah: Istilah hukum Indonesia banyak serapan Belanda atau istilah universal (seperti *peradilan*, *putusan*, *penggugat*), sedangkan Arab banyak menggunakan akar kata Arab asli (misalnya قضاء [pengadilan], دعوى [gugatan])

dan konsep syariah. Perbedaan akar kata ini mencerminkan warisan hukum yang berbeda.

- 2) Gaya kalimat: Teks hukum Indonesia cenderung lebih lugas dan langsung (aktif), misalnya “Pengadilan Negeri memerintahkan...”, sementara teks hukum Arab lebih sering menggunakan gaya pasif atau nominal (“تصدر محكمة الأمور المستعجلة” – “dikeluarkan oleh Pengadilan Perkara Cepat...”) untuk menekankan formalitas.
- 3) Struktur resmi: Dokumen hukum Indonesia diawali dengan “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan penyebutan pasal/ayat, sedangkan dalam praktik hukum Arab kontemporer sering menggunakan salam atau pembukaan skriptural (kadang *Bismillah*) dan penyebutan pasal berangka Arab. Kalimat perundang-undangan Arab juga sering menggunakan pengulangan frasa untuk penegasan (sebagai contoh, “يعد هذا التعاقد لاغياً وباطلاً” vs Indonesia “Perjanjian ini batal demi hukum” – gaya sintaksisnya berbeda).
- 4) Penyampaian istilah ganda: Dalam beberapa kasus, istilah Arab digandeng padanan asing (misal “معتد (debitur)”), menciptakan istilah campuran, sedangkan bahasa Indonesia cenderung menerjemahkan satu-satu atau meminjam bentuk asing langsung.

Pentingnya Kompetensi Ganda bagi Penerjemah Hukum

Penerjemah teks hukum membutuhkan kompetensi ganda: menguasai bahasa Arab dan Indonesia sekaligus memahami prinsip hukum di kedua ranah. Literatur menegaskan bahwa hanya penerjemah yang juga paham hukum dapat menjamin terjemahan yang akurat dan tidak menyesatkan. Sebaliknya, penerjemah bilingual biasa (tanpa latar belakang hukum) berisiko menerjemahkan istilah secara keliru (misalnya salah memilih padanan “terms” dalam kontrak sehingga artinya bergeser) (Al-Shamayleh, 2025). Penelitian oleh Rashid H mengungkapkan bahwa peran semantik bahasa Arab dalam membangun formulasi hukum sangat penting untuk mencapai keadilan dengan memastikan pemahaman yang benar dan penerapan ketentuan hukum yang sah (Rashid dkk., 2024). Oleh karena itu, studi mendalam baik bahasa maupun hukum harus menjadi prasyarat penerjemahan dokumen hukum. Hal ini juga didukung oleh penelitian Omar Jabak bahwa Penerjemahan teks hukum Arab-Inggris seringkali mengandung kesalahan serius, yang menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam terkait akurasi dan pendekatan profesional (Jabak, 2022).

Strategi dan Pendekatan Inovatif

Untuk menambah kontribusi baru, beberapa strategi linguistik diusulkan:

- a. Frame Semantik Konseptual – Menggunakan *frame semantics* untuk memetakan konsep-konsep inti dalam teks hukum (misalnya kerangka “Obligasi”, “Pembayaran”, “Kepemilikan”) sehingga padanan istilah lebih tepat konteksnya. Pendekatan ini akan membantu menerjemahkan istilah tanpa padanan langsung dengan mengaitkannya pada konsep hukum yang setara di Indonesia.

- b. Korpus Paralel Khusus Hukum – Membangun korpus terjemahan Arab-Indonesia dari dokumen kontrak/undang-undang nyata. Analisis korpus ini memungkinkan pengenalan pola frase formulaik dan pemilihan padanan yang konsisten. Misalnya, penerjemah dapat menggunakan teknologi *translation memory* untuk istilah ulang-ulang (doublets) agar terjemahan konsisten secara otomatis.
- c. Pendekatan Pragmatis-Kontekstual – Menerapkan analisis pragmatik lebih dalam, misalnya mempertimbangkan *aspek syari'ah* ketika menerjemahkan teks syariah atau *tujuan Skopos* teks hukum. Dengan menyesuaikan terjemahan pada fungsi hukum di masyarakat Indonesia, kesalahan interpretasi dapat diminimalkan.
- d. Glosarium Dinamis dan Catatan Kaki – Merintis glosarium dwibahasa yang diperbarui secara rutin serta penggunaan catatan kaki dalam terjemahan draft untuk menjelaskan istilah asing atau konsep hukum spesifik. Strategi “semi-adaptif” ini memberi ruang pada inovasi linguistik: istilah baru atau kompleks disediakan definisi ringkas sambil menambah padanan jangka panjang di glosarium.

Unsur-unsur di atas belum banyak dijelajahi dalam literatur penerjemahan hukum Arab-Indonesia, sehingga diharapkan menjadi kontribusi orisinal.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerjemahan teks hukum dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang mendalam terhadap ciri khas bahasa hukum Arab, seperti struktur kalimat pasif, gaya bahasa yang repetitif dan formulaik, serta kekhasan istilah yang berakar pada sistem hukum Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa ketidaksesuaian terminologi antar sistem hukum menjadi tantangan terbesar, sehingga penerjemah tidak cukup hanya mengandalkan padanan kata secara literal, tetapi harus mampu memahami konsep hukum di balik istilah tersebut.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan terjemahan yang tidak hanya berorientasi pada kesetiaan makna secara semantik, tetapi juga mempertimbangkan kejelasan dan keterbacaan bagi pembaca target dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menyajikan contoh konkret dan strategi seperti *frame semantics*, transliterasi kontekstual, serta penggunaan korpus paralel hukum Arab-Indonesia, artikel ini berkontribusi dalam menawarkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan aplikatif dalam praktik penerjemahan hukum.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyajian analisis kebahasaan yang spesifik terhadap teks hukum Arab, yang masih jarang dikaji dalam literatur lokal. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang ditawarkan membuka peluang pengembangan glosarium hukum dwibahasa yang lebih kontekstual, serta mendorong lahirnya standar penerjemahan hukum Arab-Indonesia yang lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun linguistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dahwi, S. S. M. (2021a). Investigating and Translating Formality in English Legal Texts into Arabic. *Al-Adab Journal*, 136, 69–80. <https://doi.org/10.31973/aj.viii136.1157>.
- Al-Dahwi, S. S. M. (2021b). Investigating and Translating Formality in English Legal Texts into Arabic. *Al-Adab Journal*. <https://doi.org/10.31973/AJ.VI1136.1157>.
- Al-Juburi, A. H. O., & Hamood, M. I. (2024). TRANSLATION OF ENGLISH INDIAN ISLAMIC MARRIAGE CONTRACTS INTO ARABIC. *JOURNAL OF LANGUAGE STUDIES*. <https://doi.org/10.25130/lang.8.7.12>.
- Alsanoussi, F. (2022). Morpho-Syntactic Differences in Legal Texts with Reference to English-Arabic Translation. *مجلة كلية الآداب*. <https://doi.org/10.37376/jofoa.vi49.2715>.
- Al-Shamayleh, N. J. (2025). Translation Fidelity in Legal Instruments: Assessing the Impacts of Linguistic Inaccuracies on Contractual Obligations Between Sellers and Buyers. *Pakistan Journal of Criminology*, 16.3, 1449–1467. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1449.1467>.
- Altarabin, M. (2018). Translating English Legal Lexical Features into Arabic: Challenges and Possibilities. *Arab World English Journal For Translation and Literary Studies*, 2(2), 199–209. <https://doi.org/10.24093/awejtls/vol2no2.14>.
- Alwazna, R. (2018). Translation and Legal Terminology: Techniques for Coping with the Untranslatability of Legal Terms between Arabic and English. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Semiotique juridique*, 32, 75–94. <https://doi.org/10.1007/S11196-018-9580-Y>.
- Alwazna, R. (2022). The Syntactic Features of Islamic Legal Texts and Their Syntactic Implications for Translation. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Semiotique juridique*, 35, 1689–1710. <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09887-5>.
- Amer, W. M., & Menacere, K. (2013). The challenges of translating English compounds into Arabic. *Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation*, 59(2), 224–243. <https://doi.org/10.1075/babel.59.2.06ame>.
- Cao, D. (2023). On the challenges of legal translation. *Comparative Legilinguistics*. <https://doi.org/10.14746/cl.55.2023.7>.
- Dong, X., & Zhang, Y. (2023). Language and Law. Dalam *Chinese Legal Translation and Language Planning in the New Era* (hlm. 19–28). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8448-8_2.
- El-Farahaty, H. (2016). Translating Lexical Legal Terms Between English and Arabic. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Semiotique juridique*, 29, 473–493. <https://doi.org/10.1007/s11196-016-9460-2>.
- Gemar, J.-C. (2019). Jurilinguistic Analysis in Translation, Comparative Law Practice. Translate the Letter or “The Spirit of the Laws”? The Case of the Code Napoleon. *Comparative Legilinguistics*, 37, 61–69. <https://doi.org/10.14746/CL.2019.37.1>.
- Hanem E. El-Farahaty. (2008). Legal Translation: Theory and Practice. *Ayn: Journal of the Saudi Association of Languages and Translation*, 1(2), 7–89.

- Jabak, O. O. (2022). Contrastive Analysis of Arabic-English Translation of Legal Texts. *Journal of Language Teaching and Research*. <https://doi.org/10.17507/jltr.1302.09>.
- Muhamad Aqil Maulana. (2022). PROBLEMATIKA PENERJEMAHAN ARAB-INDONESIA. *AL IBRAH: Journal of Arabic Language Education*, 5(2), 15–31. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ibrah>.
- Nur Hidayat Said. (2021, Maret 17). *Jenazah Pemeluk Hindu Dimakamkan secara Islam gara-gara Salah Terjemahan Dokumen*. Rakyatku.com.
- Peter Newmark. (1988). *A Textbook of Translation* (1 ed.). Prentice Hall.
- Rashid, H., Rashid, H., & Haidar, M. (2024). The role of the Arabic language semantics in legal drafting and achieving justice. *International Journal for Scientific Research*. <https://doi.org/10.59992/ijsr.2024.v3n11p9>.
- Rian, F., & Armelia, R. (2023). TRANSLATION REVIEW ON THE TERM AANSLAG TO MAKAR IN THE CRIMINAL CODE OF INDONESIA. *Journal of Language, Literature, and Teaching*. <https://doi.org/10.35529/jllte.v5i2.86-98>.
- Rohi Baalbaki. (1995). *Al-Mawrid A Modern Arabic-English Dictionary* (7 ed.). Dar El-Ilm Lilmalayin.
- Siti Ai Mudiyaatulmilah. (2024). KUALITAS TERJEMAHAN ARAB-INDONESIA CHATGPT DALAM BERITA GERAKAN UNIVERSITAS PRO-PALESTINA DI ALJAZEERA.NET.
- Susan Sarcevic. (1997). *New Approach to Legal Translation*. Kluwer Law International.
- Tarawneh, R. T., & Al-Momani, I. (2022). Contrastive Analysis of Translation Shifts in Lexical Repetition in Arabic-English Legal Translations. *World Journal of English Language*. <https://doi.org/10.5430/wjel.v13n1p69>.
- Varo, E. A. (2009). *Isomorphism and Anisomorphism in the Translation of Legal Texts*. 182–192. https://doi.org/10.1057/9780230233744_11.